

## **PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**Utang Rosidin**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [utangrosidin@uinsgd.ac.id](mailto:utangrosidin@uinsgd.ac.id)

### **Abstract**

*This article discusses the urgency of participatory supervision in the 2024 regional head elections (Pilkada) and the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in improving such supervision. Participatory supervision plays an important role in ensuring that the election process runs honestly, fairly and transparently. This research uses a normative juridical approach by analyzing applicable laws and regulations and policies related to Pilkada supervision. This approach aims to explore the role of Bawaslu and the community in election supervision. The research shows that participatory supervision allows communities and independent organizations to contribute to supervision by collecting data and information related to alleged election violations. The program aims to improve the integrity of the elections and ensure that the results are acceptable to all parties. Bawaslu has a strategic role in strengthening participatory supervision through regulations, training and human resource capacity building. The concrete forms of participatory supervision carried out by Bawaslu include Participatory Supervision Education (P2P) which targets various levels of society, especially novice voters. In addition, Bawaslu initiated a supervision village program and socialization to local communities. This activity aims to raise public awareness of the importance of supervision in the Pilkada. Participatory supervision is key in maintaining the quality and integrity of the 2024 elections. The active role of the community, supported by Bawaslu, can create more credible and democratic elections. Increased education and socialization programs are expected to expand community involvement in election supervision.*

**Keywords:** Authority; Increase; Supervision; Participatory.

### **Abstrak**

Artikel ini membahas urgensi pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meningkatkan pengawasan tersebut. Pengawasan partisipatif berperan penting dalam memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan terkait pengawasan Pilkada. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Bawaslu dan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat dan organisasi independen untuk berkontribusi dalam pengawasan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan integritas Pilkada dan memastikan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif melalui regulasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bentuk konkret pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu meliputi Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang menasar berbagai lapisan masyarakat, terutama pemilih pemula. Selain itu, Bawaslu menginisiasi program kampung pengawasan dan sosialisasi kepada komunitas lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam Pilkada. Pengawasan partisipatif adalah kunci dalam menjaga kualitas dan integritas Pilkada 2024. Peran aktif masyarakat, didukung oleh Bawaslu, dapat menciptakan pemilihan yang lebih kredibel dan demokratis. Peningkatan program edukasi dan sosialisasi diharapkan mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

**Kata Kunci:** Kewenangan; Pengawasan; Partisipatif; Peningkatan.

## **PENDAHULUAN**

Ketika diproklamkan Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, dinyatakan bahwa kemerdekaan atas Nama Bangsa Indonesia, oleh karenanya kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai suatu negara demokratis konstitusional<sup>1</sup>, sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan harus berdasarkan suara dan kehendak rakyat yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penegasan terkait dengan hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan ketentuan ini, maka Negara Republik Indonesia mencoba menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dimana setiap kebijakan tentang pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan mengenai negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh kepala daerah dengan perangkatnya dalam pemerintahan suatu negara kesatuan diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan di daerahnya, sehingga pemerintah mengemban sedikitnya tiga

fungsi pemerintahan, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing daerahnya<sup>3</sup>.

Diantara ciri mendasar dari suatu negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, sekalipun tentunya pemilu bukanlah merupakan satu-satunya aspek dalam demokrasi, akan tetapi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan negara, karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik/atau mengenai sirkulasi elite secara teratur dan tertib. Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai presiden dan wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas penyelenggaraan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional

---

<sup>1</sup> HAW Widjadja. (2008). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 81

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. hlm. 94.

<sup>3</sup> Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. hlm. 105

penyelenggaraan pemerintahan, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18, dimana pasal ini terjadi perubahan yang sangat mendasar pada saat terjadinya Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diantaranya ditandai dengan bertambahnya ketentuan Pasal 18 yang semula hanya terdiri dari satu pasal berubah menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 18 terdiri dari 7 (tujuh) ayat, Pasal 18A terdiri 2 (dua) ayat, dan Pasal 18B terdiri dari 2 (dua) ayat.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri merupakan wujud implementasi amanat perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4), yang menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Substansi demokrasi dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan daerah setelah terjadinya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, menjadi esensi dasar demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama berlangsungnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, tentunya selalu diadakan evaluasi terhadap perkembangan

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah dilaksanakan tersebut, terutama yang terkait dengan proses pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sehingga telah melahirkan pandangan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini, selalu saja diliputi oleh terjadinya berbagai permasalahan yang tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip suatu negara demokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam mewujudkan kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri, kredibel dan berintegritas, bersifat penting terhadap tegaknya asas-asas Pemilu serta terwujudnya integritas pemilihan kepala daerah, sebagai salah satu bentuk bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi dan pembangunan sistem hukum yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terutama terkait dengan penanganan berbagai permasalahan kepemiluan, baik pada lingkup norma-norma maupun implementasi dari norma pada tata aturan, diantaranya adalah yang terkait dengan manipulasi persyaratan pencalonan, munculnya banyak persoalan data pemilih, politik uang pada masa kampanye maupun masa pemilihan, penyalahgunaan kewenangan dan intervensi struktur kekuasaan, serta penggelembungan hasil perolehan suara

<sup>4</sup> Febryandi Ginting, Teuku Daudsyah, *Pengawas Kepemiluan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal

Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 4 No.2 Juni 2023

sebagai fenomena umum pada hampir setiap pelaksanaan kepemiluan, yang melibatkan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan dan/atau masyarakat umum sebagai pemilih.

Proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung terus mendorong terjadinya berbagai perbaikan dengan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya<sup>5</sup>. Pemilihan kepala daerah juga selalu ditandai dengan kekuatan partai politik yang dominan yang melibatkan figur yang kuat, sehingga kapabilitas dan kompetensi seringkali terabaikan. Demokratisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih terjadi dan dikendalikan oleh oligarki, sehingga meskipun terjadi demokratisasi, namun masih selalu saja diwarnai dengan manipulasi suara dan pemerintahan yang kurang optimal. Hal ini mengingatkan pada demokrasi semu yakni demokrasi sekedar menyoal adanya proses pemilihan, tanpa memandang kualitas dan proses berjalannya pemilihan yang sehat dan subur, termasuk di dalamnya bagaimana proses penyelenggaraannya berlangsung.

Diantara berbabagai ukuran suatu negara demokrasi adalah adanya peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini idealnya tidak hanya sekedar pada saat menggunakan hak pilih saja ketika proses pemiihan, namun juga

diharapkan turut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilihan dan seluruh hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya.

Pengawasan partisipatif adalah keikutsertaan atau pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengawasan partisipatif ini dilakukan di ruang privat oleh masyarakat selaku pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Hal ini seiring dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat (3) menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat mencangkupi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
- (2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- (3) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
- (4) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar<sup>6</sup>.

Untuk menjamin agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan adanya pengawasan

---

<sup>5</sup> Vieta Cornelis, *Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi IV, Volume 3, Nomor 1 –Juni 2021, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/246/176>

<sup>6</sup> Martien Herna Susanti dan Setiajid, *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*, Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm. 31

terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah. Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini terdapat lembaga yang bertanggung jawab mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan kegiatan pemantauan Pemilu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kegiatan ini merupakan pemantauan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara dan sebagai bentuk kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap jalannya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil<sup>7</sup>.

Harus diakui selama proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlangsung sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat baik dalam proses pemilihan maupun melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih sangat terbatas, oleh karena itu tentunya sudah menjadi suatu keniscayaan sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dibarengi dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pengawasan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020, yang menentukan bahwa “untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang terkait dengan :

1. Bagaimana urgensi pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024?
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini diteliti dan dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti, yaitu tentang Pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, serta dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang dalam tulisan ini<sup>8</sup>. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder (studi kepustakaan), yaitu data yang diambil

<sup>7</sup> M. Wasikin Marzuki et al. (2016). *Pengawasan Pilkada Serentak: Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu Jawa Barat. hlm 15

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya. hlm 112

dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, adapun data primer diperoleh dari penelitian di lapangan<sup>9</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Perkembangan negara-negara demokrasi modern dilihat dari sudut analisis makro, nilai-nilai dasar politik masyarakat adalah kemerdekaan (*liberty*), persamaan (*equality*), dan kesejahteraan (*welfare*). Untuk memajukan kemerdekaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa sehingga individu mampu dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang (*constitutional effect*). Untuk memajukan persamaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesempatan-kesempatan yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik (*democratic effect*). Sedangkan untuk memajukan kesejahteraan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa, sehingga efektif untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat dipenuhi (*facilitating effect*)<sup>10</sup>.

Standar internasional pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan pada setiap penyelenggaraan pemilu, yaitu :

1. *Periodic Elections*, bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan periode waktu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

2. *Genuine Elections*, bahwa pemilu diadakan pada lingkungan sosial politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi dijunjung tinggi dan pluralism politik bisa tumbuh;
3. *Free Elections*, bahwa pemilu dilaksanakan dengan bebas;
4. *Fair Elections*, bahwa pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan;
5. *Universal Suffrage*, bahwa pemilu harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang;
6. *Equal Suffrage*, bahwa setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditetapkan dengan nilai yang sama, yaitu satu orang satu suara, satu nilai (*one man, one vote, one value*);
7. *Voting by Secret Ballot*, bahwa penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih;
8. *Honest Counting and Reporting of Result*, bahwa penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak secara professional, imparial, efisien dan akurat<sup>11</sup>.

Pemilihan kepala daerah merupakan pranata terpenting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Dinamika pengaturan terkait dengan mekanisme pemilihan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. hlm 52.

<sup>10</sup> Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, (1996). *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta. PT Rineka Cipta. hlm. 50

<sup>11</sup> Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno, *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol.13 No.1, 2020

kepala daerah yang sangat cepat tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah akan menentukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di daerahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi, oleh karena itu sudah seyakinya ditentang dan ditindak segala perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan kepala daerah langsung itu menjadi tidak demokratis (tidak jujur dan tidak adil). Sebagai upaya awal untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II, Bab IV tentang "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan". Demikian juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota<sup>12</sup>.

Pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan lanjutan dari *institutional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih

melalui proses pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Karenanya kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah langsung, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menunjukkan bahwa pemilihan umum itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini juga untuk menunjukkan bahwa sangat penting adalah apabila pemilihan kepala daerah tersebut bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Penanganan jika terjadi adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Bawaslu, sekalipun tentunya tidak semua bentuk pelanggaran yang terjadi merupakan kewenangan bawaslu dalam penanganannya, seperti terjadinya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, wajib melalui Sentra Gakumdu, yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian, berfungsi sebagai wadah berkoordinasi atas proses penanganan laporan pelanggaran pidana Pemilu. Penegakan hukum dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah tidak hanya sebagai salah satu aspek dari pembangunan hukum nasional, akan tetapi terdapat aspek lainnya melalui pengembangan dan pembentukan hukum (peraturan). Dalam

---

<sup>12</sup> Sintong Silaban. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7

kaitan ini, mengenai masalah tindak pidana pemilihan kepala daerah, bukan hanya penegakan hukumnya yang perlu dipikirkan, tetapi juga peraturannya.

Tingginya kebutuhan keamanan hukum dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga negara wajib menyediakan berbagai perangkat hukum dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah agar dapat tercapainya kemajuan dan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang juga bertujuan untuk dapat memberikan pengamanan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan adanya pengaturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sehingga membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kewajiban dan hak konstitusional yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar untuk memperoleh kesempatan dalam hukum dan pemerintahan.

Partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan aktivitas masyarakat untuk ikut memastikan proses seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi

yang independen dan nonpartisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan umum yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas<sup>13</sup>.

Legalitas penyelenggaraan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, pengawasannya ada pada lembaga penyelenggara Pemilu yang sekarang disebut Bawaslu, yang mempunyai sejarah panjang sehingga diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, meskipun masih ada saja kekurangan dalam komunikasi sinergi dengan penyelenggara pemilu lainnya. Bawaslu memiliki posisi strategis dalam perkembangannya hingga terakhir melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, yang mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Bawaslu, jika dilihat dari pasal-pasal tersebut, diantara tugas dan tanggung jawab dari Bawaslu adalah menindak segala sesuatu yang berkaitan dengan standart teknis dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah termasuk dalam pasal 95 bagian C yang berkaitan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang, manipulasi

---

<sup>13</sup> Martien Herna Susanti dan Setiajidi, *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah*

*(Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*, Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm. 35



suara, netralitas ASN, maupun bentuk pelanggaran lainnya<sup>14</sup>.

Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran tersebut di atas, maka diperlukan proses pengawasan yang dapat dilakukan bukan hanya oleh Bawaslu, akan tetapi juga oleh kelompok masyarakat secara menyeluruh, dengan menggunakan model pengawasan partisipatif. Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

1. Melakukan pendidikan pemilih.
2. Melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
3. Melakukan pemantauan atas setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan menyampaikan penilaian berdasarkan hasil pemantauan.
4. Melaporkan dugaan pelanggaran baik pelanggaran kode etik penyelenggara maupun pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu.
5. Mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.
6. Memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi saksi yang mewakili peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK.
7. Berperan dalam proses pemberitaan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik.
8. Ikut berperan dalam lembaga survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum.
9. Ikut serta dalam proses penghitungan cepat (*quick count*) dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat.
10. Menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil pemilihan dengan merekam dan menyebarkan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau pemilu, peserta pemilu, lembaga survei, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu hingga saat ini adalah dalam hal pengembangan konsep partisipasi masyarakat yang masih pada tataran uji coba atau *trial and error*. Hal ini disebabkan belum adanya model partisipasi pengawasan seleuruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bisa menjadi landasan pasti dan komprehensif<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Vieta Cornelis, *Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi IV, Volume 3, Nomor 1 –Juni 2021,

<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/246/176>

<sup>15</sup> Martien Herna Susanti dan Setiajidi, *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*,

Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas. Program pengawasan partisipatif merupakan program yang bersifat *top down*, karena diinisiasi oleh Bawaslu diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di kelurahan yang menjadi target kegiatan. Melalui sosialisasi ini, masyarakat mendapat informasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta, tim sukses hingga partai politik peserta Pemilu. Pelanggaran dan kecurangan ini akan berdampak pada *malpraktik* dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan berupa manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, proses penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan timbul gugatan hasil, biaya politik tinggi, pemungutan suara ulang, terjadinya konflik dan bentrok antar pendukung<sup>16</sup>.

### **Kewenangan Bawaslu Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah**

Kewenangan (*authority*) merupakan hak yang melekat pada suatu lembaga dengan kewenangan yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan atau penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas Lembaga/Badan. Berbicara kewenangan selalu menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan diakui ekstensinya sekecil apa pun dalam komunitasnya. Salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan<sup>17</sup>, yang dalam pelaksanaannya kewenangan Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat masih menyimpan beberapa persoalan. Kendatipun terkait kasus tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu akan tetapi masih saja terdapat berbagai persoalan yang harus terus diperbaiki agar pengawasan partisipatif ini terus berjalan seoptimal mungkin.

Kewajiban pengawas pemilu adalah sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengawasan Pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai penjaminan terhadap hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, yang sering disebut dengan pengawasan partisipatif. Pada prinsipnya, urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi semakin

---

Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm. 38

<sup>16</sup> Martien Herna Susanti dan Setiajid, *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*, Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm. 40

<sup>17</sup> Absar Kartabrata, *Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Vol. 3 Tahun 2020, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/158/105>

memperkuat kapasitas pengawas Pemilu, dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif yang terus dikembangkan Bawaslu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang tidak hanya pada peningkatan persentase penggunaan hak pilih saat pemungutan suara, akan tetapi lebih mendorong peran masyarakat pada pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak tahap awal untuk mempersempit terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ikut bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Keseriusan Bawaslu mewujudkan cita-cita ini telah nampak terlihat beberapa tahun belakangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Langkah-langkah Bawaslu untuk terus membenahi dan meningkatkan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Secara normatif dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Bawaslu selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga penegak hukum ketika terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan. Dalam prosesnya Bawaslu berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilihan atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan Pemilu sehingga cara penyelesaian pelanggaran administrasi politik yang terjadi secara TSM mengikuti model

persidangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Bawaslu diharapkan mampu mendorong dan terus memperkuat pengawasan Pemilihan dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai<sup>18</sup>. Sosialisasi dimaksudkan memberi informasi awal, mencegah pelanggaran pemilu, mengawasi dan memantau serta bisa melaporkan dugaan pelanggaran baik Pemilu maupun pemilihan. Peningkatan partisipatif masyarakat secara luas meskipun menjadi salah satu indikator penting demokrasi, namun juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat atas proses Pemilu yang Luber dan Jurdil. Sikap kritis ini tidak hanya menyikapi merebaknya persoalan politik yang hingga tingkat desa di hampir semua kegiatan Pemilu, namun juga terhadap adanya beberapa pelanggaran seperti politik transaksional, ujaran kebencian, hoax dan pelanggaran lainnya. Upaya penindakan yang dilakukan Bawaslu melalui pendekatan formal legalistik, perlu juga dilakukan melalui pendekatan kultural yang melibatkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini akan muncul kesadaran masyarakat yang diindikasikan semakin banyaknya laporan yang berasal dari masyarakat dalam mewujudkan

<sup>18</sup> Zaid Afif, Mangaraja Manurung, M. Syaiful Zuhri R, *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kota*

*Tanjungbalai*, Jurnal Citra Justitia, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Volume 23, Number 2, Agustus 2022 82- 92.

demokrasi yang sehat dan berintegritas<sup>19</sup>.

Upaya mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi landasan penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Kerangka pemikiran di atas merupakan dasar pijak upaya pembenahan secara mendasar aspek-aspek tata laksana, hubungan kewenangan antar penyelenggara Pemilu dan penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu, perlu dilakukan tinjauan mengenai arah kebijakan penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada, serta dampak penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terhadap kapasitas lembaga dalam mewujudkan tujuan penguatan sistem pengawasan Pilkada<sup>20</sup>.

Tataran konstruksi demokrasi melalui pesta rakyat yang dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun, atau yang saat ini disebut pilkada serentak atau sebelumnya disebut pemilukada terus mengalami perkembangan. Perkembangan dinamika yang senantiasa mencari formula yang tepat untuk mensukseskan pesta demokrasi yang benar benar diharapkan sampai pada tahapan ideal dengan kondisi ketatanegaraan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah Pilkada atau proses penentuan

kepala daerah sejak Indonesia merdeka, Indonesia sudah membentuk cukup banyak berbagai peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan sudah berbagai model atau sistem penyelenggaraan pilkada yang dituangkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Perkembangan Pesta demokrasi melalui pilkada serentak yang di usia kemerdekaan yang tidak muda lagi bukan usia yang pendek untuk kita harus tetap berpikir lebih dewasa dan bijak untuk melihat dan belajar lebih baik untuk berbenah dan terus menerus merekonstruksi penyelenggaraan pilkada agar semakin lebih baik pada tahap selanjutnya.

Diantara bentuk kegiatan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah melalui kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, diberikan kepada berbagai kalangan masyarakat terutama para pemilih pemula untuk mengoptimalkan pemahaman dan keinginan mereka untuk meningkatkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan ikut andilnya masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara partisipatif, maka potensi terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi di berbagai daerah.

Selain kegiatan tersebut, Bawaslu juga terus mengoptimalkan upaya untuk meningkatnya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat,

<sup>19</sup> Martien Herna Susanti dan Setiajidi, *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*,

Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm. 41

<sup>20</sup> Sardini. (2019). *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Election-MDP, hlm. 5

di antaranya melalui kegiatan pembentukan kampung pengawasan di lingkungan masyarakat, sosialisasi kepada kelompok masyarakat akan arti pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan semacam ini tentu sangat dirasakan positifnya oleh masyarakat daerah sebagai upaya untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang dilakukan tidak hanya sekedar pada saat hari pemilihan dan penghitungan suara, melainkan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara konsisten.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa, urgensi pengawasan partisipatif sebagai upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilihan maupun Masyarakat secara umum. Program pengawasan partisipatif merupakan program yang bersifat *top down*, karena diinisiasi oleh Bawaslu diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapat informasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran proses pemilihan yang

dilakukan oleh peserta, tim sukses hingga partai politik. Pelanggaran dan kecurangan ini akan berdampak pada *malpraktik* dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan berupa manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, proses penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan timbul gugatan hasil, biaya politik tinggi, pemungutan suara ulang, terjadinya konflik dan bentrok antar pendukung.

Selain itu, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Secara normatif dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bawaslu diharapkan mampu mendorong dan terus memperkuat pengawasan pemilihan dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Diantara bentuk kegiatan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah melalui kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, diberikan kepada berbagai kalangan masyarakat terutama para pemilih pemula untuk mengoptimalkan pemahaman dan keinginan mereka untuk meningkatkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka potensi terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir di berbagai daerah. Selain

kegiatan tersebut, Bawaslu juga terus mengoptimalkan upaya untuk meningkatnya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya melalui kegiatan pembentukan kampung pengawasan di lingkungan masyarakat, sosialisasi kepada kelompok masyarakat akan arti pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai upaya untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang dilakukan tidak hanya sekedar pada saat hari pemilihan dan penghitungan suara, melainkan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absar Kartabrata. (2020). *Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Vol. 3 Tahun 2020, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/158/105>
- Febryandi Ginting, Teuku Daudsyah. (2023). *Pengawas Kepemiluan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 4 No.2 Juni 2023
- HAW Widjadja. (2008). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno. (2020). *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol.13 No.1, 2020
- Lexy J. Moleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Martien Herna Susanti dan Setiajidi. (2022). *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*. Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang.
- Moh. Mahfud MD. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Sardini. (2019). *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Election-MDP
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sintong Silaban. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Vieta Cornelis. (2021). *Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Edisi IV, Volume 3, Nomor 1 –Juni 2021, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/246/176>
- Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti. (1996). *Praktek Penyelenggaraan*

*Pemerintahan Di Daerah.* Jakarta.  
PT Rineka Cipta

Zaid Afif, Mangaraja Manurung, M.  
Syaiful Zuhri R. (2022).  
*Pelaksanaan Pengawasan  
Pemilihan Kepala Daerah Tahun  
2020 Oleh Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Di Kota  
Tanjungbalai.* Jurnal Citra Justitia.  
Fakultas Hukum Universitas  
Asahan. Volume 23, Number 2,  
Agustus 2022 82- 92.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan  
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun  
2016 tentang Perubahan Kedua  
atas UU Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti UU Nomor  
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, Dan Walikota  
Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020  
tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2020  
tentang Perubahan Ketiga atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang menjadi Undang-  
Undang